



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, yang merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - c. Bidang Perpustakaan;
 - d. Bidang Arsip dan Dokumentasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 4

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. pelaksanaan pengembangan, metode dan mekanisme tata kerja Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pengawasan dan penyebaran informasi Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. pembinaan kerjasama kemitraan dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. pengembangan kelembagaan pendukung kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. pengkoordinasian pelayanan dan pembinaan teknis Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan intern Dinas dalam bidang Keuangan dan Perencanaan serta Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran Dinas;
- b. pengkoordinasian antar bidang dalam penyusunan rencana kerja, program dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. pelaksanaan tata kelola urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, protokol, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan serta penyiapan sarana dan prasarana;
- e. pengelolaan dan pemeliharaan barang/inventaris kekayaan milik daerah;

- f. penyusunan laporan dan evaluasi yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perpustakaan dan Kearsipan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan pengawasan dalam penggunaan anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. menyusun laporan yang terkait dengan bagian keuangan dan perencanaan;
- h. mengevaluasi program kerja dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. menilai prestasi kerja bawahan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan daerah tingkat kabupaten.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
- b. pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;
- c. penilaian prestasi kerja bawahan;
- d. pengawasan pelaksanaan layanan perpustakaan;
- e. pengkoordinasian dan kerjasama layanan perpustakaan;
- f. pelaksanaan pembinaan perpustakaan;
- g. pengevaluasian program kerja bidang perpustakaan yang dilaksanakan;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern;

- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG ARSIP DAN DOKUMENTASI

Pasal 11

Bidang Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kearsipan dan dokumentasi daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
- b. pengkoordinasian program kerja masing-masing Seksi;
- c. penilaian prestasi kerja bawahan;
- d. pengawasan pelaksanaan layanan kearsipan dan dokumentasi;
- e. pengkoordinasian dan kerjasama layanan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan dan pembinaan kearsipan dan dokumentasi daerah;
- g. pengevaluasian program kerja bidang kearsipan dan dokumentasi yang dilaksanakan;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ROSIDI, S.Ag., M.Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19750708 200502 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN OGAN ILIR.



BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR